

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 20 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Polres Kulon Progo Gagalkan TPPO via YIA

KULON PROGO – Polres Kulon Progo mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Yogyakarta International Airport (YIA). Mereka telah menahan 2 tersangka dan mengamankan 8 korban.

Dua tersangka itu adalah AR, 48, warga Banyuwangi, Jawa Timur, dan AS, 32, warga Magelang, Jawa Tengah. Modus mereka adalah berpura-pura sebagai rombongan pengajian.

"Pelaku sebenarnya tiga orang. Tetapi, yang satu lagi buron. Delapan orang lainnya yang kami amankan berstatus korban," kata Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiyowati saat konferensi pers kasus tersebut di mapolres kemarin (19/10).

Dia menjelaskan, AR dan AS menjadi penyalur tenaga kerja bekerja sama dengan MU yang saat ini masuk DPO (daftar pencarian orang). Korban yang seluruhnya laki-laki berasal dari Jember, Jawa Timur. Mereka dijanjikan bekerja di sektor konstruksi.

"Perjanjiannya, korban membayar kepada pelaku Rp 10 juta jika sudah berhasil bekerja di Malaysia," ungkapnya.



HO-HUMAS POLRES KULON PROGO/ANTARA

UNGKAP KASUS: Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiyowati memberikan keterangan di mapolres kemarin.

Perjanjiannya, korban membayar kepada pelaku Rp 10 juta jika sudah berhasil bekerja di Malaysia."

AKBP NUNUK SETIYOWATI
Kapolres Kulon Progo

Nunuk melanjutkan, kegagalan upaya TPPO itu berawal dari laporan petugas imigrasi YIA pada akhir September lalu. Mereka mendapati rombongan berisi 10 orang yang hendak berangkat ke Malaysia. Rombongan tersebut mengaku hendak bersilaturahmi ke masjid-masjid di Malaysia. Para anggota rombongan mengenakan setelan jubah putih dan kopiah untuk meyakinkan petugas.

Dari pemeriksaan petugas imigrasi, diketahui rombongan tersebut hendak bekerja di Malaysia. Namun, mereka tidak mengantongi visa kerja dan surat keterangan penun-

jang lain yang sah.

Nunuk menambahkan, pihaknya telah menyita 10 paspor, 10 tiket pesawat tujuan Kuala Lumpur, 3 lembar bukti *booking* tiket pesawat AirAsia tujuan Kuala Lumpur-Pekanbaru, serta 6 bendel hasil tes kesehatan.

"Kami juga menyita sebuah surat keterangan jalan untuk kunjungan silaturahmi ke masjid-masjid dan belajar agama. Juga, 9 potong jubah putih dan 3 kopiah putih," ungkapnya.

Mengenai nasib 8 korban TPPO tersebut, dia menyampaikan bahwa mereka sementara diamankan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Giripeni, Wates.

Dia menegaskan, polisi bakal menjerat AR dan AS dengan pasal 2 ayat 1 *juncto* pasal 10 Undang-Undang Pembreantasan TPPO. Ancaman hukuman bagi mereka maksimal 15 tahun. (ant/dri)